



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Singaraja,

Membaca surat Permohonan Pemohon tertanggal 14 September 2022

Nomor 157/Pdt.P/2022/Pn.Sgr, dalam perkara atas nama:

I MADE SURYAWAN, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Mayong, pada tanggal 25-08-1972, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta,

KETUT SUYASTINI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Temukus, pada tanggal 14-06-1974, Agama Hindu, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, yang keduanya bertempat tinggal di Banjar Dinas Mayong, Desa Mayong, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. Untuk selanjutnya disebut sebagai

PARA PEMOHON;

Telah membaca pula ;

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 157/ Pdt.P/2022/Pn.Sgr tanggal 14 September 2022, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Surat Penetapan Hakim tanggal 14 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
3. Surat Pencabutan Permohonan yang diajukan Para Pemohon tertanggal 1 November 2022 ;

Menimbang bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022, Para Pemohon menyatakan bahwa akan mencabut permohonan dispensasi kawin dalam perkara Nomor 157/Pdt.P/2022/PN Sgr dengan alasan Para Pemohon masih dalam keadaan berduka dan ada pelaksanaan upacara ngaben ;

Menimbang bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 Pemohon mengajukan surat Pencabutan Permohonan tersebut yang isinya dibacakan dimuka sidang dan di Persidangan secara tegas Para Pemohon menyatakan akan mencabut surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv, Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan pencabutan yang dimohonkan oleh Para Pemohon beralasan maka patut untuk dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan tersebut dicabut oleh Para Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Rv kepada Para Pemohon dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv dan pasal – pasal dari peraturan perundang – undangan yang bersangkutan :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Permohonan yang dilakukan oleh Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 157 /Pdt.P/ 2022/ PN Sgr, **DICABUT** ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mencoret perkara Nomor 157 /Pdt.P/ 2022/ PN Sgr dari daftar register;
4. Menghukum kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **10 November 2022**, oleh **I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H.** sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Singaraja dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim dan dibantu oleh **Ketut Catur Wijaya Kusuma, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ketut Catur Wijaya Kusuma, SH

I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H.

Rincian Biaya :

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 157/Pdt.P/2022/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran..... | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses..... | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan..... | Rp. - |
| 4. PNBP..... | Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi..... | Rp. 10.000,- |
| 6. Materai..... | Rp. 10.000,- |
| 7. Pencabutan..... | Rp. 10.000,- |
| Jumlah | Rp. 120.000,- |

Terbilang (seratus dua puluh ribu rupiah)